

TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA

Hengki Heriyadi

Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang
hengkiheriyadi@students.undip.ac.id

Abstract

This study uses a normative juridical method with the aim of conducting an analysis of the roles and functions attached to the Financial Services Authority (OJK) in accordance with statutory regulations as the basis for its formation. Based on the research that has been conducted, the results show that OJK has the duty and authority to regulate and supervise financial service activities in the banking, capital market, insurance, pension funds, financing institutions, and other financial services sectors. Referring to the authority contained in the OJK, its roles and functions include regulating and supervising financial institutions both in the category of banks and non-bank financial institutions.

Keywords: Role; Function; Financial; Services Authority; Financial System.

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tujuan untuk melakukan analisis terhadap peran fungsi yang melekat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pembentukannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa OJK memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Merujuk pada wewenang yang terdapat pada OJK, peran dan fungsinya meliputi pengatur dan pengawas lembaga keuangan baik dalam kategori bank maupun lembaga keuangan non bank.

Kata kunci: Peran; Fungsi; Otoritas; Jasa Keuangan; Sistem Keuangan.

A. Pendahuluan

Sistem keuangan mempunyai peran yang krusial dalam kehidupan. Arti dari sistem keuangan adalah tatanan perekonomian yang terdapat pada suatu negara sebagai pedoman aktivitas jasa keuangan yang dipelopori oleh lembaga keuangan dengan tugas fundamental untuk melakukan penyaluran dana.¹ Kegiatan penyaluran dana dilaksanakan oleh para pihak yang mempunyai surplus atas keuangan pada pihak lain dengan kondisi defisit keuangan.² Merujuk pada keadaan tersebut, suatu perekonomian diwajibkan mempunyai sistem keuangan yang stabil

¹ Andri Soemitro, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 17.

² H. Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, and Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 20.

utamanya pada arus dana supaya tercipta pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan standar kehidupan. Tidak stabilnya sistem keuangan memungkinkan terjadinya krisis ekonomi, sehingga perlu adanya lembaga keuangan sebagai perantara keuangan sekaligus menjalankan sistem keuangan. Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan dibutuhkan sebagai lembaga perantara keuangan dan menjalankan sistem keuangan.

Penataan kembali struktur organisasi dari lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan pada sektor keuangan menjadi hal yang penting guna memanifestasikan sistem keuangan yang sehat dan aman. Penataan yang dimaksudkan memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah mekanisme keuangan yang bersifat efektif dan koordinatif untuk meminimalisasi permasalahan yang muncul dalam sistem keuangan. Di samping itu, dibutuhkan pula sistem pengawasan yang efektif guna menunjang peran dari regulasi.³ Adapun pengawasan atau monitoring bukan hanya menganalisis sesuatu kemudian melaporkan hasil pengawasan, melainkan juga mencakup aspek perbaikan agar tercapai tujuan sebagaimana yang terdapat dalam rencana. Maka dari itu, suatu tujuan yang hendak dicapai harus dinyatakan secara jelas melalui mekanisme yang efektif supaya pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan optimal.⁴

Kondisi sistem keuangan global yang semakin kompleks menjadikan semakin krusialnya eksistensi dari lembaga dengan wewenang untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan. Berdasarkan kondisi tersebut, kemudian dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki fungsi untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (*fairness*). Adanya OJK membuat seluruh industri jasa keuangan, baik yang bersifat bank maupun non-bank, memiliki satu pengawasan di bawah satu atap. Eksistensi sistem pengawasan terintegrasi sedemikian rupa mampu memudahkan pula dalam pertukaran informasi antar lembaga keuangan yang ada.⁵

OJK sebagai lembaga yang bersifat independen memiliki wewenang yang berbeda dari Bank Indonesia, di antaranya pada wewenang untuk melaksanakan penyidikan. Tidak hanya itu, pada OJK melekat pula wewenang untuk melakukan pemungutan atas biaya operasional dari

³ Ali Syukron, "Pengaturan Dan Pengawasan Pada Bank Syariah," *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2012): 22–41, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/784/549>.

⁴ Muhammad Fakhri Amir, "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2020): 60, <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577>.

⁵ Amir, 61.

lembaga keuangan di bawah pengawasannya. Per tanggal 1 Januari 2013, OJK memulai tugas pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank, sementara pengawasan terhadap lembaga keuangan bank mulai dilaksanakan sejak 1 Januari 2014. Anggaran operasional dialokasikan dari APBN pada tahun 2013, sedangkan mulai tahun 2014 anggaran operasional diperoleh dari lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasannya. Hal ini menarik perhatian, sebab OJK dengan sifatnya yang independen harus memungut biaya operasional dari lembaga keuangan yang diawasinya, padahal sebelumnya pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia tidak memungut biaya dari lembaga keuangan dalam pengawasannya dan tidak pula berasal dari APBN.⁶

B. Pembahasan

1. Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia

Dilihat pada segi historis, dapat diketahui bahwa keberadaan OJK dimulai dari munculnya keresahan berbagai pihak atas fungsi pengawasan yang melekat pada Bank Indonesia. Pasalnya, sebagai Bank Sentral eksistensi Bank Indonesia dinilai telah mengalami kegagalan pada fungsi pengawasan sektor perbankan. Kegagalan yang dimaksudkan tercermin dari munculnya bank-bank yang mengalami likuidasi ketika krisis ekonomi tahun 1997 terjadi di Indonesia. Atas kondisi tersebut, kemudian diajukan rancangan undang-undang yang mendelegasikan independensi pada Bank Sentral oleh pemerintah pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Akan tetapi, gagasan independensi yang dimaksudkan kemudian diikuti oleh gagasan agar dilangsungkannya pemisahan fungsi pengawasan yang melekat pada Bank Indonesia. Gagasan tersebut terinspirasi dari pola Bank Sentral Jerman yang tidak memiliki fungsi pengawasan pada sektor perbankan. Adapun di Jerman, pengawasan atas sektor perbankan dilaksanakan oleh *Bundesaufsichtsamt für die Kreditwesen* sebagai badan khusus di luar Bank Sentral.⁷

Dalam pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan independensi Bank Indonesia, terdapat ketidaksesuaian pendapat yang mana terjadi penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Bank Indonesia. Akibat dari bentrok gagasan atas RUU, kemudian disepakati pembentukan OJK untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap

⁶ Bambang Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan," *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2012): 33, <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/716>.

⁷ Annisa Arifka Sari, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia," *Supremasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 23–33, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.154>.

lembaga keuangan non-bank di Indonesia, tetapi pengawasan pada sektor perbankan tetap berada di bawah wewenang Bank Indonesia.⁸

Latar belakang dibentuknya OJK di Indonesia didorong oleh krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 dan sekaligus mengikuti pula pola wewenang Bank Sentral yang independen sebagaimana yang diterapkan oleh negara Inggris, Jerman, dan Jepang. Dari aspek yuridis, penyusunan UU OJK dilaksanakan berpedoman dari ketentuan yang termuat pada UU Bank Indonesia yang menyatakan bahwa harus dibentuk suatu lembaga pengawas dengan sifat yang independen sebagai pengawas dari kegiatan di sektor jasa keuangan. Perkembangan sistem keuangan yang dinamis dan kompleks pun turut mempengaruhi pembentukan dari OJK. Merujuk pada ketentuan yang termuat dalam UU OJK, OJK mempunyai sifat sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain dengan memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.⁹

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 3 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tugas mengawasi yang dimiliki oleh Bank Indonesia akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, diterbitkannya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai dasar dibentuknya OJK melandasi dilakukannya pergeseran pada model pengawasan yang ada pada sektor keuangan. Sebelumnya, pengawasan pada sektor bank berada dalam wewenang Bank Indonesia, sedangkan pengawasan atas lembaga keuangan non-bank berada di bawah wewenang Badan Pengawas Pasar Modal maupun Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Wewenang pengawasan tersebut, baik pengawasan terhadap lembaga keuangan baik pada kategori bank maupun non-bank kemudian terintegrasi menjadi satu pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK dibentuk dengan beberapa tujuan, di antaranya sebagai solusi atas kompleksitas pada keuangan global, solusi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan, dan efisiensi pada sektor keuangan. Pada era revolusi industri 4.0, pembentukan lembaga pengawas yang independen seperti OJK telah banyak diimplementasikan di berbagai negara, yang mana diikuti

⁸ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

⁹ Amir, "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)," 62.

pula dengan perkembangan industri keuangan yang pesat terkhusus pada aspek informasi dan teknologi. Revolusi teknologi pada sektor keuangan dipicu oleh proses globalisasi.¹⁰

Dalam perkembangannya, revolusi teknologi keuangan memunculkan sejumlah permasalahan dengan sifatnya yang mampu memanifestasikan terciptanya sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling berkaitan antar sub sektor. Salah satu bentuk permasalahan yang timbul di Indonesia, yakni kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Direktur Utama BPR KS Bali Agung Sedana berkaitan dengan penyaluran kredit yang tidak sesuai prosedur kepada debitur dengan nilai Rp24,225. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pencatatan palsu. Kasus tindak pidana perbankan yang terjadi di Indonesia dilakukan pula oleh Komisaris BPR Multi Artha Mas Sejahtera berupa pencatatan palsu untuk kepentingan pribadi dengan nilai Rp 6,280 miliar.¹¹

Berangkat dari kasus-kasus tindak pidana perbankan yang terjadi, eksistensi OJK yang merupakan lembaga pengawas diharapkan mampu menjadi perantara untuk melancarkan kegiatan-kegiatan yang terdapat pada lembaga jasa keuangan. Terlindunginya kegiatan jasa keuangan mampu memberikan dampak yang positif pada perkembangan perekonomian di Indonesia.

2. Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Keuangan di Indonesia

Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK merupakan lembaga dengan sifat yang independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan yang ada di Indonesia. OJK sebagai lembaga yang bebas dari intervensi pemerintah berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (*fairness*).

Beberapa tujuan dari pembentukan OJK di Indonesia, antara lain untuk melindungi kepentingan masyarakat, memanifestasikan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, serta menyelenggarakan sistem keuangan yang teratur, adil, akuntabel, dan transparan. Berdasarkan tujuan pembentukannya, dapat diketahui bahwa OJK memiliki peran yang krusial dalam peningkatan perekonomian di Indonesia.

¹⁰ Syaeful Bakhri, Mabruri Fauzi, and Watuniah Watuniah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2019): 286–295.

¹¹ Lina Maulidiana, "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia," *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 102–120, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/442#>.

OJK merupakan lembaga yang melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank yang meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Peran dan fungsi OJK dapat dilihat berdasarkan wewenang OJK¹² yang terdiri dari pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Adapun dalam fungsinya sebagai pengawas dan pengatur perbankan, OJK berwenang untuk memberikan izin atas pendirian suatu bank, izin pembukaan cabang bank, pengawasan terhadap anggaran dasar, rencana kerja, manajemen sumber daya manusia, hingga pencabutan izin usaha. Selain itu, OJK juga berwenang untuk mengatur dan mengawasi segala jenis aktivitas yang terdapat dalam perbankan yang mencakup sumber pembiayaan, penyediaan dana, dan kegiatan bank pada sektor jasa. OJK pun berwenang untuk mengatur dan mengawasi berkaitan dengan aspek kesehatan dan kehati-hatian bank.

Kemudian, pada fungsinya dalam mengatur lembaga keuangan non-bank, OJK berwenang untuk melakukan penetapan atas regulasi-regulasi dan keputusan OJK, melaksanakan penetapan atas regulasi-regulasi tentang pengawasan pada sektor jasa keuangan, melakukan penyusunan dan penetapan mengenai pelaksanaan tugas OJK, melaksanakan penyusunan dan penetapan prosedur berkaitan dengan tata cara pengelola pada lembaga jasa keuangan, dan menetapkan struktur organisasi serta ikut mengawasi lembaga keuangan

Dalam ruang lingkup microprudential, OJK mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan untuk mendukung lembaga keuangan agar tetap sehat sekaligus menjaga kepentingan masyarakat, yang mencakup pengaturan dan pengawasan pada aspek kelembagaan dan kehati-hatian. Sementara itu, Bank Indonesia dalam lingkup microprudential memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi khususnya mendorong lembaga keuangan guna berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta kestabilan moneter.¹³

Dalam sistem keuangan Indonesia, terdapat potensi terjadinya *moral hazard* atau penyelewengan. Keberadaan OJK dimaksudkan untuk mengatur dan mengawasi adanya potensi *moral hazard* pada sistem keuangan. Pasalnya, penyelewengan pada sistem keuangan menjadi hal yang sangat dimungkinkan terjadi, baik dengan sengaja maupun tidak. Bukan hanya

¹² Abd. Kadir Arno and A. Ziaul Assad, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Risiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong," *Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2017): 85–95.

¹³ Rebekka Dosma Sinaga, Bismar Nasution, and Mahmul Siregar, "Sistem Koordinasi Antar Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Transparency: Jurnal Hukum Ekonomi* 1, no. 2 (2013): 1–8.

dilakukan oleh suatu lembaga keuangan tertentu, tetapi praktik penyelewengan juga berpotensi dilaksanakan oleh pribadi tertentu sebagai dampak dari sistem pengawasan yang masih lemah.¹⁴

Belum kuatnya sistem pengawasan terjadi akibat dari adanya karakter egosentris pada masing-masing pengawas lembaga keuangan yang tidak terintegrasi pada satu wadah pengawas. Hal tersebut dipicu juga karena belum luasnya pertukaran informasi antar lembaga pengawas yang ada. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, kemudian dibentuk OJK yang mengambil peran pengatur dan pengawas lembaga keuangan di Indonesia dengan harapan mampu memberikan gagasan yang efektif guna menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam sistem keuangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9c UU OJK, diketahui bahwa OJK tidak hanya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi, melainkan juga terdapat wewenang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan merupakan wewenang baru yang berbeda dengan wewenang Bank Indonesia sebagai lembaga yang berperan untuk mengawasi lembaga keuangan sebelum OJK dibentuk. Sebelumnya, Bank Indonesia hanya berwenang untuk menginvestigasi apabila ditemukan dugaan terjadinya tindak pidana pada lembaga keuangan yang diawasinya.

Sundari Ary (2003) menyatakan bahwa wewenang penyidikan terdiri dari wewenang untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan secara langsung atas dokumen yang dibutuhkan, mencakup juga wewenang untuk menemukan, menangkap, dan menahan tersangka. Akan tetapi, mempertimbangkan bahwa sifat dari OJK adalah independen yang pembentukannya dilandasi oleh undang-undang, yang mana pegawai OJK bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka untuk melaksanakan wewenang penyidikan harus berkolaborasi dengan POLRI. Kondisi demikian memunculkan konsekuensi untuk adanya penyediaan anggaran OJK guna melaksanakan keperluan penyidikan.

Dalam praktik di lapangan, untuk mendukung pelaksanaan tugas dari OJK, dapat dilakukan kerja sama dengan lembaga keuangan lain yang berkaitan. Sebagai contoh, dalam fungsinya untuk membuat peraturan pada sektor keuangan, OJK dapat berkolaborasi bersama dengan Bank Indonesia untuk membentuk suatu peraturan yang berkaitan dengan pengawasan perbankan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK tidak hanya berkedudukan di Ibu Kota Negara, tetapi juga keberadaannya terdapat di dalam dan luar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pendirian OJK

¹⁴ Maulidiana, "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia."

wilayah di luar Ibu Kota Negara berdasarkan pada kebutuhan. Tujuan pembentukan OJK ini adalah untuk mendukung keseluruhan kegiatan yang terdapat pada sektor jasa keuangan agar mampu berlangsung secara transparan dan bertanggung jawab. Di samping itu, eksistensi OJK diharapkan pula mampu memmanifestasikan sistem keuangan yang terus tumbuh secara berkelanjutan agar dapat tercipta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

C. Simpulan

OJK merupakan lembaga yang bersifat independen dengan wewenang untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non-bank. Pembentukan OJK berdasarkan pada UU OJK sebagai lembaga yang terlepas dari campur tangan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Adapun prinsip-prinsip yang melandasi operasional OJK, antara lain tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (*fairness*).

OJK dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, mendorong terciptanya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan mendukung terselenggaranya sistem keuangan yang teratur, adil, akuntabel dan transparan. Berangkat dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa keberadaan OJK mempunyai peran yang krusial khususnya untuk menjaga daya saing dan meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Pengaturan dan pengawasan dari OJK dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan: 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan, 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Untuk melaksanakan tugas-tugas pengaturan dan pengawasan,

Merujuk pada wewenang OJK sebagaimana diamanatkan oleh UU OJK, pengaturan dan pengawasan oleh OJK dapat dilakukan terhadap lembaga keuangan bank dan non-bank. Selain itu, OJK juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perbankan.

Keberadaan OJK dimaksudkan untuk menekan potensi terjadinya penyelewengan atau *moral hazard* dalam sektor lembaga keuangan di Indonesia. Pasalnya, praktik penyelewengan sangat mungkin terjadi akibat dari lemahnya sistem pengawasan lembaga keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Muhammad Fakhri. "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2020): 59–71. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577>.
- Arno, Abd. Kadir, and A. Ziaul Assad. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Risiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong." *Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2017): 85–95.
- Bakhri, Syaeful, Mabruri Fauzi, and Watuniah Watuniah. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2019): 286–295.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Maulidiana, Lina. "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia." *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 102–120. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/442#>.
- Murdadi, Bambang. "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan." *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2012): 32–46. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/716>.
- Rivai, H. Veithzal, Andria Permata Veithzal, and Ferry N. Idroes. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Sari, Annisa Arifka. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia." *Supremasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 23–33. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.154>.
- Sinaga, Rebekka Dosma, Bismar Nasution, and Mahmul Siregar. "Sistem Koordinasi Antar Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Transparency: Jurnal Hukum Ekonomi* 1, no. 2 (2013): 1–8.
- Soemitro, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syukron, Ali. "Pengaturan Dan Pengawasan Pada Bank Syariah." *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2012): 22–41. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/784/549>.